

## LAPORAN KEGIATAN KILINIS HUKUM II

### PERKARA PERDATA

Nomor 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA- Mdn

1.	ELROY FRANTA PINEM	Hakim Ketua
2.	SITI ABIGEL	Hakim Anggota
3.	CHRISTIN TILOVIA PANJAITAN	Hakim Anggota
4.	NABILA AZZAHRA	Pengugat
5.	GEBRYELLA MARGARETHA	Pengugat
6.	FAUZI IQBAL	Pengugat
7.	SHEILA NAZIHAN VAZIR	Kuasa Hukum Pengugat
8.	PUSPITA DYAN KESUMA	Kuasa Hukum Pengugat
9.	TOMY CHOANDRY STP	Tergugat
10.	BETRAN JULIENT MANIK	Kuasa Hukum Tergugat
11.	WENNY APTARIA BR SITOPU	Kuasa Hukum Tergugat
12.	MESTI ANDRIANI	Saksi
13.	IBRAHIM GANI	Panitera Pengganti
14.	MUHAMMAD RIZKI	Juru Sumpah
15.	DENI JONATAN MARTUANI SIMATUPANG	Petugas Pengadilan



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/7/25

Access From (repository.uma.ac.id)17/7/25

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEGIATAN KILINIS HUKUM II PERKARA PERDATA**  
**Nomor 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA- Mdn**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nabila Azzahra 218400094            | 9. Puspita Dyan Kesuma<br>218400023               |
| 2. Bertrand Julient Manik<br>208400260 | 10. Gebryella Margaretha<br>Ginting 218400035     |
| 3. Tomy Choandry Stp 218400098         | 11. Deni Jonatan Martuani<br>Simatupang 218400036 |
| 4. Sheila Nazihah Vazir 218400069      | 12. Wenny Aptaria Br Sitopu<br>218400228          |
| 5. Elroy Franta Pinem 218400003        | 13. Christin Tilovia Panjaitan<br>218400225       |
| 6. Muhammad Rizki 218400010            | 14. Ibrahim Gani 198400360                        |
| 7. Mesti Andriani 218400016            | 15. Fauzi Iqbal 208400107                         |
| 8. Siti Abigel 218400018               |   |

Medan Januari 2025

Penilaian.....

Diketahui Oleh :  
DOSEN PEMBIMBING

**Riswan Munthe, SH., MH**

Mengetahui Oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KEPALA LAB KLINIS

**Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.**

**Riswan Munthe, S.H., M.H.**

## DAFTAR ANGGOTA KLINIS

### PERKARA PERDATA

Nomor : 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA- Mdn

**Hakim Anggota**



**Siti Abigel 218400018**

**Hakim Ketua**



**Elroy Franta  
Pinem218400003**

**Hakim Anggota**



**Christin Tilovia  
Panjaitan 218400225**

**Penggugat**



**Nabila Azzahra  
218400094**

**Penggugat**



**Gebryella Margaretha  
218400035**

**Penggugat**



**Fauzi Iqbal 208400107**

**Kuasa Hukum  
Penggugat**



**Sheila Nazihah Vazir**  
218400069

**Kuasa Hukum  
Penggugat**



**Puspita Dyan Kesuma**  
218400023

**Tergugat**



**Tomy Choandry Stp**  
218400098

**Kuasa Hukum  
Tergugat**



**Betrand Julient Manik**  
208400260

**Kuasa Hukum Turut  
Tergugat**



**Wenny Aptaria Br  
Sitopu 218400228**

**Saksi**



**Mesti Andriani**  
218400016

**Panitera Pengganti**



**Ibrahim Gani**

198400360

**Juru Sumpah**



**Muhammad Rizki**


218400010

**Kuasa Hukum Tergugat**



**Deni Jonatan Martuani**

Simatupang 218400036



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan klinis Peradilan Semu perkara Perdata ini yang diajukan untuk melengkapi syarat studi penilaian pada mahasiswa/mahasiswi tingkat semester tujuh (7).

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan berkas laporan kegiatan klinis ini baik dari instansi pemerintah yaitu Pengadilan Negeri Medan yang telah membantu untuk memberikan hard copy berkas perkara Perdata sehingga dapat kami simulasikan Sistem Persidangan diruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus kami juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. M.Citra Ramadhan, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, juga kepada Bapak Riswan Munthe,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing Klinis Hukum II, sekaligus Kepala Lab klinis yang telah memberikan bimbingan dan nasihat sehingga kami dapat memahami materi sampai prakteknya diruangan persidangan Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Kami menyadari bahwa berkas laporan kegiatan Klinis Hukum II Perkara Perdata ini belum sempurna. Untuk itu kami sangat mengharapkan saran serta masukan dari Bapak/Ibu dosen guna perbaikan dalam penyusunan berkas perkara Perdata ini agar lebih baik kedepannya.

Akhir kata kami tim penyusun laporan kegiatan Klinis Hukum II ini khususnya dalam perkara Perdata mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga dapat menjadi rangkaian ilmu yang bermanfaat bagi kami tim penyusun laporan kegiatan Klinis Hukum II Terimakasih.

Medan 26 Januari 2025

Hormat Kami

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	
<b>DAFTAR ANGGOTA KLINIS .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG DAN POSISI KASUS .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Posisi Kasus .....	2
<b>BAB II TAHAPAN PERADILAN SEMU .....</b>	<b>4</b>
2.1 Surat Kuasa .....	4
2.1.1 Surat Kuasa Penggugat .....	4
2.1.2 Surat Kuasa Tergugat.....	7
2.2 Pembacaan Gugatan .....	10
2.3 Jawaban Tergugat.....	18
2.4 Replik .....	31
2.5 Duplik.....	42
2.6 Pembuktian.....	55
2.6.1 Pengantar Alat Bukti Surat Penggugat.....	55
2.6.2 Pengantar Alat Bukti Surat Tergugat Turut Tergugat.....	58
2.6.3 Pemeriksaan Saksi Penggugat.....	61
2.6.4 Pemeriksaan Saksi Tergugat .....	61
2.7 Pembacaan Putusan.....	62
<b>BAB III ANALISIS KASUS.....</b>	<b>99</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG DAN POSISI KASUS**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung Ne bis In Idem, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Pengertian tentang asas ne bis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Penerapan asas Ne bis in idem ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat

beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *ne bis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *Nebis In Idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.

Pada Putusan Perdata Nomor 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA- Mdn, majelis Hakim memutus perkara tersebut *Ne Bis In Idem*, oleh karena perkara tersebut sebelumnya telah di Putus di pengadilan negeri dimana hal itu juga merupakan bagian dari Hukum Formil yaitu Yurisprudensi. Untuk melihat apakah suatu perkara terkwalifikasi *ne bis in idem* maka harus dilihat objek dan subjek dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *ne bis in idem*, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Dibawah ini beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang memutus perkara sebagai *ne bis in idem*.

## 1.2 Posisi Kasus

setelah mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ternyata pihak-pihaknya adalah dr. Tomy Choandry Stp, Sp. M bin Alm imran Anas Rivai

selaku anak dari ir. H. Tomy Choandry Stp Aim. Imran Anas Rivai sebagai Tergugat, Nabila Azzahra sebagai Penggugat 1, **Gebryella Margaretha** sebagai Penggugat II, dan **Fauzi Iqbal** sebagai Penggugat III, sehingga dengan demikian subjek dalam perkara a quo adalah sama dengan subjek dalam perkara yang telah diputus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016.

ergugat menyatakan gugatan Para Penggugat telah pernah diadili dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mvdm tertanggal 7 Maret 2016 dengan objek yang sama, subjek yang sama dan materi hukum yang sama dengan perkara a quo .

Setelah hakim mencermati berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan saksi maka eksepsi Tergugat tentang gugatan ne bis in idem dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

## BAB II TAHAPAN PERADILAN SEMU

### 2.1 Surat Kuasa

#### 2.1.1 Surat Kuasa Penggugat

#### SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Nabila Azzahra**, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Merelan- Kota Medan Kuasa I;----- Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271127112866000, selanjutnya disebut Pemberi
2. Nama : **Gebryella Margaretha Ginting**, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Jalan Datuk Rubiah, Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan- Pemberi Kuasa II;- Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271125201880007 selanjutnya disebut
3. Nama : **Fauzi Iqbal**, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Dusun Alur Dua, Desa Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provpinsi Aceh, NIK 1116021504990003 selanjutnya disebut Pemberi Kuasa III;- Selanjutnya Pemberi Kuasa I, II, III disebut para pemberi kuasa

Dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya yang disebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

**1. Sheila Nazihah Vazir, SH**

- 2. Siti Abigel, SH** Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat S.Z. SIMATUPANG, SH & REKAN beralamat kantor di Jalan Jagung Ling. 11 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan- Kota Medan, No Kontak Hp/Wa 082370215977 - 085157506800, Dengan ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

**K H U S U S**

Bertindak untuk kepentingan Pemberi Kuasa I, II, III selaku ahli waris Almarhum. Sugiharno guna mengajukan gugatan perdata sehubungan peralihan/jual beli objek tanah terhadap hak atas tanah Almarhum Sugiarno yang terletak setempat dikenal di Gang Kambing, Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan-Kota Medan kemudian beralih secara melawan hukum menjadi hak Almarhum Imran Anas Rivai dengan diterbitkannya Surat Camat Medan Labuhan, Kota Madya Daerah Tingkat II Medan Nomor :001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 Melawan Ahli Waris oleh Almarhum Imran Anas Rivai ic. Alm Ir. H. Tomy Choandry Stp yang diwakili ahli warisnya dr. Tomy Choandry Stp Sp.M di Pengadilan Negeri Medan;

Dan untuk itu :

- Melakukan segala usaha, perbuatan dan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa, menghadap di muka pejabat Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung RI serta pejabat pada kepokisian RI;-

- Membuat dan menandatangani serta memajukan segala surat-surat untuk dan atas nama pemberi kuasa yang berkaitan dengan pemberian kuasa ini dan atau mengajukan surat, surat permohonan yang dianggap perlu lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ini, menghadap pada pejabat pada instansi pemerintah maupun swasta baik sipil maupun militer;
- Menjalankan perbuatan-perbuatan dan memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, meminta putusan. Meminta salinan dari surat yang perlu. Mengajukan atau menolak saksi-saksi atau alat bukti lainnya, menerima atau menyerahkan pada pertimbangan Hakim. Mengadakan perdamaian, mencabut perkara, menerima atau melakukan pembayaran dalam perkara ini, dan pada umumnya menjalankan segala hal yang perlu untuk kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara ini

Demikian surat kuasa ini diperbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

**NABILA AZZAHRA**

**SHEILA NAZIHAH VAZIR, SH**

**FAUZI IQBAL**

**SITI ABIGEL, SH**

**GEBRYELLA MARGARETHA GINTING**

## 2.1.2 Surat Kuasa Tergugat

### Surat Kuasa Tergugat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**dr. TOMY CHOANDRY STP, SP.MV**, ahli warisnya / anak dari (Aim) Mesti Andriani Bin (alm) Imran Anas Rivai, pekerjaan Dokter, Alamat dijalan Ofset Baru No.8 RT. 012/RW 12, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatra Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya yang disebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

1. **BETRAND JULIENT MANIK, SH**
2. **ELROY FRANTA PINEM, SH**
3. **MESTI ANDRIANI, SH**

Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat S.Z. SIMATUPANG, SH & REKAN beralamat kantor di Jalan Jagung Ling. 11 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan- Kota Medan, No Kontak Hp/Wa 082370215977 - 085157506800, Dengan ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama:

### K H U S U S

Bertindak untuk kepentingan Pemberi Kuasa I, II, III selaku ahli waris Almarhum. Sugiharno guna mengajukan gugatan perdata sehubungan peralihan/jual beli objek tanah terhadap hak atas tanah Almarhum Sugiarno yang terletak setempat dikenal di Gang Kambing, Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan-Kota Medan

kemudian beralih secara melawan hukum menjadi hak Almarhum Imran Anas Rivai dengan diterbitkannya Surat Camat Medan Labuhan, Kota Madya Daerah Tingkat II Medan Nomor :001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 Melawan Ahli Waris oleh Almarhum Imran Anas Rivai ic. Alm Ir. H. Tomy Choandry Stp yang diwakili ahli warisnya dr. Tomy Choandry Stp Sp.M di Pengadilan Negeri Medan;

Dan untuk itu :

- Melakukan segala usaha, perbuatan dan tindakan untuk dan atas nama pemberi kuasa, menghadap di muka pejabat Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan serta Mahkamah Agung RI serta pejabat pada kepokisian RI;-
- Membuat dan menandatangani serta memajukan segala surat-surat untuk dan atas nama pemberi kuasa yang berkaitan dengan pemberian kuasa ini dan atau mengajukan surat, surat permohonan yang dianggap perlu lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa ini, menghadap pada pejabat pada instansi pemerintah maupun swasta baik sipil maupun militer;
- Menjalankan perbuatan-perbuatan dan memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, meminta putusan. Meminta salinan dari surat yang perlu. Mengajukan atau menolak saksi-saksi atau alat bukti lainnya, menerima atau menyerahkan pada pertimbangan Hakim. Mengadakan perdamaian, mencabut perkara, menerima atau melakukan pembayaran dalam perkara ini, dan pada umumnya menjalankan segala hal yang perlu untuk kepentingan hukum pemberi kuasa dalam perkara ini

Demikian surat kuasa ini diperbuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

**Betrand Julient Manik, SH**

**dr. Tomy Choandry Stp, Sp.Mv**

**Elroy Franta Pinem , SH**

**Mesti Andriani, SH**



## 2.2 Pembacaan Gugatan

Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri klas IA Medan

Di Jl. Pengadilan No. 8

Medan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

4. Nama : **Nabila Azzahra**, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Merelan- Kota Medan Kuasa I;----- Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271127112866000, selanjutnya disebut Penggugat I
5. Nama : **Gebryella Margaretha Ginting**, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Jalan Datuk Rubiah, Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan- Pemberi Kuasa II;- Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271125201880007 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
6. Nama : **Fauzi Iqbal**, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Dusun Alur Dua, Desa Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provpinsi Aceh, NIK 1116021504990003 selanjutnya disebut Pemberi Kuasa III;- selanjutnya disebut sebagai Penggugat III

Penggugat dalam hal ini memilih tempat kedudukan Hukum (domisili) pada kantor kuasanya tersebut diatas dengan ini mengajukan gugatan wanprestasi terhadap :

**dr. TOMY CHOANDRY STP, SP.MV**, ahli warisnya / anak dari (Aim) Mesti Andriani Bin (alm) Imran Anas Rivai, pekerjaan Dokter, Alamat dijalan Ofset Baru No.8 RT. 012/RW 12, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

**Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa penggugat I, II, III/ para penggugat merupakan ahli waris almarhum Sugiharno bin Marimin (meninggal dunia 2 Desember 2010) sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor.: 102/Pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 20 Desember 2010
2. Bahwa semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu aim. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 30 September 1999 (telah berkekuatan 20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal hukum tetap) pada pokoknya Aim. Sugiharno bin Marimin memproieih bagian hak atas tanah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari 2 (setengah) bidang tanah seluas 16.978.5 m<sup>2</sup> menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri aim Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn

tanggal 31 Desember 1998 dahulu setempat dikenal terletak di Gang Kambing, Lingkungan II sekarang di Jalan Jala IX lingkungan iX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Madya Medan selanjutnya disebut "tanah perkara

3. Bahwa objek tanah perkara hak kepemilikan/milik alm. Sugiharno (ayah para Penggugat) sebagai mana disebut diatas oleh alm. Sugiharno bin Marimin disemasa hidupnya tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun
4. Bahwa oleh karena objek tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh alm. Sugiarno kepada siapapun, maka adanya pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi/perolehan dari alm. ir. H. M. Syahril yang mewarisi dari Alm. Imran Anas Rivai diperoleh berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah** Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 yaitu penyerahan bidang tanah perkara dengan nama Sugiharno dengan Darmowiyono kemudian mencantumkan dialihkan/diserahkan oleh Darmowiyono kepada alm. Imran Anas Rivai berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 peralihan ini nyata nyata sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau sebagai perbuatan yang melawan hukum berakibat telah merugikan kedudukan alm Sugiharno bin Marimin ic para penggugat atas haknya terhadap tanah perkara padahal baik secara formil dan materil tidak benar dan tidak pernah terjadi peralihan tanah perkara atas pembuatan produk Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 oleh alm Sugiharno (ayah para penggugat);

5. Bahwa pengakuan Tergugat atas objek tanah hak kepemilikan alm. Sugiharno jelas dan terang disebutkan tergugat dalam putusan 266/Pdt.G/2009/PA. Medan yang menyatakan
- 5.1. Bukti P-10 yaitu Surat Bukti Foto Copy Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973, telah di dinazegien dan dibubuhi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, vide point 10 hal. 23 Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009;
- 5.2. "Bahwa sedangkan peralihan kelima adalah awalnya tanah terperkara kepemilikan Sugiharno bin Marimin lalu dijual kepada Darmowiyono menjual kepada Imran Anas Rivai pada tanggal 21 Desember 1976" ( vide, point 5 hal. 6 Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009):
- 5.3. Pertimbangan hukum Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009 pada alinea 5 hal. 35 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dari bukti bukti aquo tidak semua bukti asai usui yang menyebut tentang luas objek tanah yang dialih dan digantirugikan kepada pihak lain atau sehingga menjadi milik orang tua (ic. alm. imran Anas Rivai) peiawan (ic. Alm. H. Ir Tomy Choandry Stp)"
6. Bahwa oleh karena baik secara formil dan materiinya Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 adalah produk yang tidak benar dan tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan dan diperbuat oleh ayah penggugat-penggugat (alm. Sugiharno), maka secara hukum Surat Penyerahan Tanah Tanah Perladangan diketahui diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16

Agustus 1973 aquo merupakan produk yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

7. Bahwa oleh sebab alasan hukum diatas upaya alm Imran Anas Rivai avah ir. H. Tomy Choandry Stp ayah dari Tergugat menghilangkan hak atas dari alm. tanah perkara dari kepunyaan/kepemilikan alm. Sugiharno dengan cara menyatukan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dengan surat peralihan/jual beli tanah dibawah tangan lainnya menjadi satu kesatuan tanah termaktup dalam Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat ii Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang dengannya menerbitkan hak atas objek tanah perkara menjadi milik aim. imran Anas Rivai ic. milik ahli warisnya/ aim. ir, H. Tomy Choandry Stp ic. tergugat nyata-nyata menjadikan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat il Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 cacat hukum, tidak sah menurut hukum sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
8. Bahwa selebihnyapun pada tanggal 16 Agustus 1973 ayah Penggugat aim. Sugiharno bin Marimin baru berumur 13 tahun /belum dewasa karena lahir pada tanggal 12 Desember 1959 sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum oleh sebab itu terbitnya Produk Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 (vang nota bene: tidak diketahui, ukuran dan luas maupun tempat objek tanahnya dan tidak diperbuat oleh alm Sugiharno) Jo. Surat Keterangan Camat

Medan Labuhan. Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 tersebut tidak dapat secara hukum merugikan hak keperdataan atas tanah perkara dari Aim. Sugiharno bin Marimin ic. hak hak dari para penggugat atas tanah perkara;

9. Bahwa dengan sebab alasan diatas tindakan menyatukan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dengan surat jual beli tanah dibawah tangan lainnya dalam Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat ii Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang menerbitkan hak atas tanah untuk dipergunakan oleh aim. Imran Anas Rivai dan/atau oleh ahli warisnya ic aim. Ir, H. Tomy Choandry Stp ic. tergugat terhadap hak atas tanah tanah perkara kepunyaan aim. Sugiharno merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak hak para penggugat yang dengan itu mengakibatkan para penggugat terancam dan kehilangan hak atas tanah yang ditinggalkan oleh avah para penggugat yaitu alm. Sugiharno bin Marimin

Bahwa berdasarkan aiasan-alasan dan dalil yang dikemukakan dalam gugatan ini kiranya penggugat-penggugat mohonkan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan waktunya untuk itu selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dimohonkan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam pokok perkara :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi dari ir. H. M. Syahrial yang mewarisi dari Almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan yang melawan hukum:
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973;
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat ii Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang didalamnya terdapat bagian bidang tanah perkara kepunyaan/milik aim. Sugiharno bin Marimin;
6. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 tidak dapat merugikan hak keperdataan atas tanah perkara dari kepemilikan dan kepunyaan Aim. Sugiharno bin Marimin dan para penggugat selaku ahli warisnya;

7. Menghukum ahli waris aim.imran Anas Rivai ic. aim. ir. H. imsyariai ic. tergugat dan pihak-pihak karena menerima peralihan, penyerahan, mewarisi, atas tanah perkara berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 untuk patuh dan taat pada putusan ini;
8. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Terhadap segala kekurangan atas gugatan ini bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang se-adii-adiinya (et eaquo et bono);

Hormat Kami  
Penggugat/Kuasa Hukumnya

**SHEILA NAZIHAN VAZIR, SH**

**SITI ABIGEL, SH**

## 2.3 Jawaban Tergugat

**Jawaban  
Atas Gugatan dalam Perkara Perdata  
No. 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn**

---

Kepada Yth :  
Majelis Hakim Perkara Perdata  
**No. 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn**  
**di**

**MEDAN**

Dengan hormat

Tergugat selaku surat kuasa dalam hal ini diwakili oleh Panasehat Hukum dan Pengacara atas Bertrand Julient Manik, SH, Elroy Franta Pinem, SH, dan Mesti Andriani, SH dengan ini mengajukan Eskepsi, jawaban dan Gugatan Rekonvensi (gugatan balik) dalam perkara aquo sebagai berikut :

### **I. DALAM KONPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Gugatan Penggugat Ne bis in idem;**

1. Bahwa Penaqugat didalam Gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023, Nomor Perkara : 841/Pdt.G/2023/PN-Mdn tidak menyebutkan yang menjadi objek terperkara dalam qugatannya adalah sebidang tanah yang terletak di Gang Kambing, Lingkungan-il, sekarang dikenal dengan Jalan Jala IX. Lingkungan-IX. Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatannya angka 2 halaman 2.
2. Bahwa gugatan Penggugat telah pernah diperiksa dan diadili dalam perkara perdata di Pengadilan p Negeri Medan dan telah diputus dengan Putusan Hukum No. 150/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.414/PDT/ 2015/PT.MDN, tertanggal 07 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan :

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.278.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
4. Bahwa atas putusan tersebut Pengugat telah mengajukan upaya hukum banding, dan dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Hukumnya No.414/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 07 Maret 2016, telah mengeluarkan putusannya tertanggal 07 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**Mengadiii :**

1. Menerima Permohon Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015;

**Mengadili sendiri:**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas ± 14.194 M2 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9. Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Mareian, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan

No.001/SK/ii/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Manan Rasul/Karsoyono/Kamarun;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an Amani
3. Adalah Milik Orangtua Penggugat (aim. IMRAN ANAS RIVAI);
  4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
  5. Menyatakan secara hukum segala surat menyangkut peralihan hak/kepemilikan atas tanah objek perkara milik orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) kepada Tergugat-i dan Tergugat-II maupun kepada kepada orang lain yang mendapat hak daripadanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan huku
  6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong:
  7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
  8. Menghukum Terbanding-i semula Tergugat-i dan Terbanding-ii semula Tergugat-II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdailan,

yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa atas Putusan tersebut Para Pihak tidak ada mengajukan upaya hukum kasasi, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang- undang untuk itu, sehingga putusan hukum tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap :
6. Bahwa karena objek yang sama, subjek yang sama dan materi hukum yang sama, serta telah pernah diperiksa di Pengadilan yang sama. Gugatan Penggugat adalah termasuk Gugatan yang Ne bis in idem (adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali keduanya);
7. Bahwa karena gugatan Penggugat telah pernah diperiksa dan telah diputus dengan putusan pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas, dan termasuk Gugatan Ne bis In Idem, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan putusan hukum "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne bis in idem";

#### **B. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dan kadaluarsa (Verjaring);**

1. Bahwa Tergugat telah menduduki dan menguasai tanahnya secara turun menurun sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau setidaknya tidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sejak tahun 1979 sampai saat ini (sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya, sehingga sesuai Pasal 1963 KUH Perdata yang dikenal dengan lampaunya waktu yang acquisitief (usucapio) yaitu lampaunya waktu (kadaluarsa) yang

menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu haknya. Bahkan Tergugat menduduki tanahnya selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum

2. Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan aquo tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik. Bahwa walaupun benar Penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara (quod non-padahal tidak), Penggugat telah lebih dari 30 tahun membiarkan tanah dikuasai oleh Tergugat maka hak untuk menuntut atas tanah tersebut sangat lewat waktu (Rechtsverwerking) (Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/ SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975).

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi (sanggahan) para Tergugat tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat iain menyangkut Eksepsi Tergugat hendak menyampaikan Jawaban atas gugatan penggugat, sebagai berikut : II.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONVENS! ;**

1. Bahwa Tergugat menyangkai dengan tegas semua daiii gugatan yang diajukan Penggugat, dan seluruh uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa materi gugatan ini yang dimajukan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyatakan dirinya dalam kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Sugiharno Bin Marimin, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 102/Pdt.P/2010/PA.Mdn, tertanggal 20 Desember 2010;
3. Bahwa Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA- Mdn, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt.G/2009/PTA-Mdn Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.i No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, telah mengajukan upaya hukum Perlawanan atas Putusan Perkara No.278/Pdt.G/1998/PA.Mdn Jo. Putusan Putusan No.20/Pdt.G1998/PTA.ividn, dan atas putusan Perlawanan yang diajukan Penggugat, saat ini telah berkekuatan hukum yang tetap (inkrakht van gewisde) dan berdasarkan putusan tersebut, menyatakan bahwa "tanah objek perkara seluas ± 14.194 M2 adalah milik orangtua Penggugat (aim.imran Anas Rivai)"
4. Bahwa Tergugat membantah klaim Penggugat sebagai ahli waris orangtuanya yang mempunyai warisan berupa tanah objek perkara dan untuk itu telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan
8. Bahwa apalagi tanah terperkara secara turun menurun telah diduduki dan dikuasai sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau

setidak-tidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga sesuai Pasal 1963 KUHPerdara yang dikenal dengan lampaunya waktu yang *acquisitief* (*usucapio*) yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu hak. Para Tergugat menduduki tanah terperkara selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum. Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan *aquo* tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.

9. Bahwa Tergugat berdasarkan pada keturunannya bukanlah ahli waris dari orangtua Penggugat- Penggugat, melainkan mempunyai hak kepemilikan dari orangtuanya yang bernama Imran Anas Rivai, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Orangtua Pengguga, (apalagi dengan Tergugat);
10. Bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai Tergugat, setempat terletak di Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, seluas ± 14.194 M<sup>2</sup> (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi, dan beda dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah Penggugat badalahn seluas ± 16.978,5 M<sup>2</sup> (seribu enam belas sembilan ratus tujuh puluh delapan koma 5 meter persegi, yang menurut Penggugat- Penggugat berdasarkan Putusan No.378/Pdt.G/1998/PA.Mdn, tertanggal 31

Desember 1998; 10. Bahwa atas putusan tersebut telah terbantahkan berdasarkan Putusan Hukum Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA-Mdn, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt.G/2009/PTA-Midn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.i dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, bahwa putusan hukum tersebut yang npada pokoknya menyatakan "bahwasanya sebidang tanah seluas (lebih kurang) 14.194 No.414/PDT/2015/PT-vdn, tertanggal 07 Maret 2016, yang pada intinya dalam putusan hukum tersebut angka 2 dan 3 menyatakan :

"Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas ± 14.194 M2 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9, Lingkungan iX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No.001/SK/III/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani :
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mana Rasul/  
Karsoyono/Kamarun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an  
Amani;

Adalah Milik Orangtua Penggugat (aim. IMRAN ANAS RIVAI);"

5. Bahwa Penggugat keliru dan salah dalam gugatannya mengklaim tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat sebagai Tanah Warisan orangtuanya, karena tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat bukan merupakan tanah objek warisan orangtua Penggugat dan objek perkara tersebut tidak ada sama sekali mempunyai hubungan hukum dan Penggugat dan atau orangtuanya.
6. Bahwa Penggugat keliru dan salah memahami tentang pengertian Tanah Warisan, karena untuk dapat dikategorikan sebagai tanah warisan atau hak-hak yang serupa itu dari orangtuanya secara hukum didefinisikan sebagai "warisan" yang menurut hukum ada dasar surat awai kepemilikannya dari orangtua Penggugat yang sah dan berkekuatan. dikuasai secara terus menerus oleh orangtua Penggugat dan diwariskan kepada Penggugat yang merupakan lingkungan hidup Penggugat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara orangtua Penggugat tersebut dengan Penggugat dan seharusnya tidak mengklaim tanah orang lain selaku tanah warisan dari orangtuanya bersangkutan. M2 adalah milik orangtua Penggugat (aim. IMRAN ANAS RIVAI) yang merupakan orangtua Tergugat ;
11. Bahwa oleh karenanya Pengugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah perkara yang konsekuensi hukumnya mengenai tuntutan-tuntutan kepada Tergugat terhadap tanah perkara tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

### III. GUGATAN REKONPENSI;

- Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan rekonpensi ini disebut juga Penggugat dalam rekonpensi disingkat Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang daiam rekonpensi ini disebut Tergugat d.r;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat d.r. teiah salah dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara aquo, karena Penggugat d.r. bukaniah selaku ahii waris dari Aim. Sugiharno Bin Marimin, akan tetapi adalah ahli waris dari orangtuanya yang bernama alm. IMRAN ANAS RIVAI tersebut yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat d.r;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat d.r tersebut Penggugat d.r. merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat d.r tidak dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat d.r dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa karena Penggugat d.r menjadi terganggu kegiatannya untuk hadir dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut;
- Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat d.r dalam permasalahan gugatan warisan Tergugat d.r hanyalah selaku permasalahan internal Tergugat d.r semata, dan sama sekali tidak mempunyai permasalahan dan hubungan hukum antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r,

oleh karena itu Penggugat d.r. tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak ada dilakukannya tersebut, oleh karena itu Tergugat d.r. telah salah dalam menarik Penggugat d.r. selaku Tergugat d.k. dalam perkara aquo;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat d.r. yang telah salah dalam menarik Penggugat d.r. sehingga mengikutkan Penggugat d.r. selaku Tergugat II d.k. dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat d.r. baik materiil maupun moriii;
- Bahwa kerugian Penggugat d.r. tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar iunas dan seketika oleh Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r.. dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- Ongkos-ongkos transport dari dan ke Pengadilan Negeri Medan Rp.30.000.000, selama proses perkara ini berlangsung
- Biaya-biaya fotocopy dan legalisir surat-surat/alat bukti selama proses perkara ini berlangsung Rp. 3.000.000,- Jumlah Rp. 33.000.000,-

b. Kerugian Materiil

Kesalahan Tergugat d.r. dalam menarik pihak sehingga Penggugat d.r. dijadikan sebagai Tergugat d.k menga- kibatkan malu, tercemarnya nama baik Penggugat d.r dan hilangnya kepercayaan teman-teman kerjanya serta tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat d.r., yang tidak

dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka kami tetapkan sebesar. Rp.5.000.000.000,-

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.033.000.000,- (lima milyar tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kerugian Penggugat d.r. sebagaimana diperinci diatas harus dibayar Tergugat d.r. sekaligus dan tunai kepada Penggugat d.r. terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat d.r., maka Tergugat d.r. layak dibebani bunga sebesar Rp. 2 % setiap bulannya yaitu  $2/100 \times \text{Rp. } 33.000.000,- = \text{Rp. } 1.320.000,-$  (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat d.r. tidak nihil, karena Penggugat d.r. punya sangka yang sangat beralasan bahwa Tergugat d.r. tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka untuk memudahkan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini perlu diletakkan sita jaminan, maka sehubungan dengan hal tersebut dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat d.r. baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga mencukupi tuntutan ganti rugi Penggugat d.r.. yang nantinya akan kami ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;

- Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan agar rekonsensi Penggugat d.r. dapat diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada periawanan (verzet), banding maupun kasasi;
- Berdasarkan segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI:**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM REKONPENSI:**

Menerima Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hormat Kami  
Tergugat / Kuasanya

**Betrand Julient Manik, SH**

**Elroy Franta Pinem , SH**

## 2.4 Replik

### **REPLIK (Penggugat)**

#### **Dalam Perkara Perdata Nomor: 841/Pdt.G/2023/PN-Mdn**

Kepada Yth:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri klas IA Medan

Di Jl. Pengadilan No. 8

Medan

Dengan hormat,

Penggugat- Penggugat melalui kuasanya dengan ini mengajukan Replik atas Surat Jawaban Tergugat dalam perkara perdata Register Nomor : 841/Pdt.G/2023/PN-Mdn sebagai mana tersebut dibawah ini :

I DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

#### **a. Bantahan Eksepsi Tentang Gugatan Ne Bis in Idem**

1. Bahwa alasan hukum atas dalil dalil dalam posita dan petitum gugatan

Penggugat sudah jelas dan terang dengan tuntutan diantaranya:

- Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan tergugat dan alm. Ir. H.M.Syahrial selaku ahli waris almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Kepala Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan melawan Hukum;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Kepala Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang didalamnya terdapat bagian bidang tanah perkara kepunyaan/milik alm Sugiharno;
2. Bahwa atas alasan dalam posita gugatan dengan tuntutan Penggugat diantaranya sebagai mana disebut diatas belum pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan manapun dan belum pernah diperiksa, diadili dan mendapatkan putusan hukumnya yaitu terhadap gugatan atas ketidakbenaran perbuatan baik secara materil maupun formil jual beli/peralihan berdasarkan produk Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 jo. Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 dengan luas tanah 21.389.7 m<sup>2</sup> jo. Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 sehingga atasnya telah menghilangkan hak "tanah perkara" seluas 16.978.5 m<sup>2</sup> bagi alm Sugiharno Bin Marimin ic Penggugat- Penggugat selaku ahli warisnya dan kerjanya tidak ada kaitan hukum sengketa atas putusan di Pengadilan Negeri Medan Jo Pengadilan Tinggi Medan yang dikemukakan oleh tergugat, diputus tanpa hadir Penggugat dengan ketidakhadiran selaku awam hukum, tanpa pengetahuan, pemahaman hukum apapun untuk berperkara sehingga tidak melakukan pembelaan diri oleh sebab itu patut dan pantas bagi Penggugat kini menuntut agar Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 jo. Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 jo. Surat Penyerahan Tanah

Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum,

3. Bahwa berdasarkan alasan diatas jelas bahwa eksepsi Tergugat tidak berdasar dan dapat diterima; beralasan hukum dengannya patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak

**b. Bantahan Eksepsi Tentang Gugatan Lewat Waktu dan Kadaluarsa (Verjaring)**

1. Bahwa dalam eksepsi Ne bis In idem Tergugat telah menyebutkan ia-nya telah mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat dalam putusan No. 150/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 12 Agustus 2015 Jo. Putusan No. 414/PDT/2015 tanggal 7 Maret 2016;
2. Bahwa lebih jauh lagi dalam halaman 4 (empat) surat jawaban-nya Tergugat mengakui adanya putusan Pengadilan Agama Medan No. 378/Pdt.G/1998 tanggal 31 Desember 1998 atasnya Tergugat mengajukan perlawanan melalui putusan Pengadilan Agama Medan No. 266/Pdt.G/2009/PA-Mdn tanggal 13 Juli 2009 kemudian ia ditinggalkan untuk kemudian dilanjutkan menggugat melalui gugatannya kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Medan sebagai mana putusan Pengadilan Negeri Medan yang disebut dalam point 1 (satu) diatas;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas tidak berdasar dan beralasan hukum bagi Tergugat menyatakan gugatan Pengugat kadaluarsa (verjaring), karena tercegah dalam waktu terhadap adanya keberatan-keberatan yang melahirkan putusan putusan tersebut pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) diatas lagi pula sampai menjelang akhir tahun 2010 alm. Sugiharno Bin Marimin bersama

ibunya yang menguasai mengusahai objek "tanah perkara" seluas 16.978.5 m<sup>2</sup>;

4. Berdasarkan alasan hukum diatas tidak beralasn hukum gugatan Penggugat kadaluarsa dan oleh karenanya eksepsi Tergugat patut ditolak dan/atau patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dimasukkan menjadi bagian dalam lagi; pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi hukumnya sehingga tidak perlu di ulangi diakui dibawah ini;
2. Bahwa Penggugat-Penggugat membantah keras dalil jawaban Tergugat, kecuali apa yang diakui dibawah ini.
3. Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya keliru dan salah memahami materi yang menjadi pokok gugatan Penggugat sehingga jawaban tergugat nyata telah tidak membantah apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sehingga sepanjang materi yang menjadi pokok gugatan Penggugat harus dipandang telah diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa materi pokok gugatan Penggugat sudah terang, objek "tanah perkara" kepunyaan ayah Penggugat (alm. Sugiharno bin Marimin) dimasa alm. Sugiharno bin Marimin masih hidup ia-nya tidak pernah menjual, menyerahkan dan/atau mengalihkan objek Rivai); "tanah perkara" kepada siapapun termasuk kepada ayah Tergugat (alm. Imran Anas
5. Bahwa oleh sebab alasan diatas, terbitnya Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus

1973 yaitu penyerahan bidang "tanah perkara" dengan mencatat/mencantumkan nama Sugiharno Bin Marimin seolah olah Sugiharno Bin Marimin menyerahkannya/menjualnya kepada Darmowiyono adalah merupakan keadaan palsu karena baik secara formil dan materilnya tidak pernah diperbuat oleh alm Sugiharno Bin Marimin kepada Darmowiyono dan oleh sebab itu pula adanya surat Darmowiyono mengalihkan/ menyerahkan "tanah perkara" kepada alm. Imran Anas Rivai (ayah Tergugat) berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 untuk kemudian diterbitkan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 dengan luas tanah 1 21.389.7 m<sup>2</sup> dengan ukuran :

- Sebelah Utara 53.60 m
- Sebelah Selatan 69.40 m
- Sebelah Timur 347,8 m
- Sebelah Barat 347.8 m

nyata-nyata merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan kedudukan dan hak atas tanah dari alm. Sugiharno Bin Marimin ic. Penggugat- Penggugat dan oleh sebab itu pula dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut dalam petitum diantaranya

- Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan tergugat dan alm. Ir. H.M.Syahrial selaku ahli waris almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Kepala

Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan melawan Hukum;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Kepala Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973;
  - Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang didalamnya terdapat bagian bidang tanah perkara kepunyaan/milik alm Sugiharno;
6. Bahwa adanya tuntutan Penggugat diatas, dikarenakan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang terbit karena adanya Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 Jo. Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 surat surat ini di produk secara tidak benar baik secara formil dan meterilnya yang berakibat terjadinya pencaplok-an secara melawan hukum "tanah perkara" kepunyaan alm. Sugiharno Bin Marimin ic. Penggugat seluas 16.978.5 m2 menjadi kepunyaan alm Imran Anas Rivai ic Tergugat termaktup dalam Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979;
7. Bahwa dengan dasar dan alasan hukum diatas adanya penyerahan surat dan/atau jual beli Surat antara Darmowiyono dengan alm. Imran Anas Rivai pada tanggal tanggal 21 Desember 1976 terhadap Surat Penyerahan Tanah Perladangan tanggal 16 Agustus 1973 (yang baik secara formil dan materil

tidak diperbuat oleh Sugiharno Bin Marimin) secara hukum tidak dapat menjadikan alm. Sugiharno Bin Marimin ic. Penggugat- Penggugat menjadi kehilangan hak atas "tanah perkara";

8. Apa lagi senyatanya produk Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 atas nama Imran Anas Rivai (orang tua Tergugat) patut dicurigai berkeadaan palsu dan/atau tidak benar pernah diterbitkan oleh Kecamatan Medan Labuhan karena atas surat keterangan aquo ditemukan hal yang tidak patut, tidak lazim dapat terjadi dengan fakta sebagai berikut:

- 1). Nomor surat keterangan aquo mencantumkan dengan Nomor 001/SK/III/ML/79 yang artinya sampai bulan Maret 1979 Kecamatan Medan Labuhan baru memproduk 1 (satu) surat di tandai dengan Nomor 001 hal ini tentu tidak lazim karena Kecamatan Medan Labuhan termasuk Kecamatan yang aktif (sibuk) sehingga tidak lazim dalam 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan/atau 3 (tiga) bulan baru menerbitkan 1 (satu) buah surat padahal Kecamatan Medan Labuhan pada saat itu termasuk Kecamatan penyangga kota Pelabuhan Belawan;

- 2). Surat Keterangan aquo nomor suratnya tersebut diperbuat pada Bulan III (Nomor 001/SK/III/ML/79) pada tahun 1979 namun ditandatangani di Medan oleh Camat- nya yang bernama OSNIZAR B.A pada tanggal 22 Nopember 1979 hal ini tentu juga tidak lazim untuk diproduk oleh Instansi Pemerintah ic Kecamatan Medan Labuhan dikarenakan nomor surat Nomor 001/SK/III/ML/79 adalah produk bulan III (Maret)

namun ditandatangani pada bulan Nopember 1979 tentu menjadi tidak bersesuaian (tidak nyambung) antara bulan (bulan III) di nomor surat dengan bulan (Nopember) saat ditandatangani dimana seharusnya nomor surat dengan tanggal penandatanganan surat semestinya berada pada bulan yang sama yaitu sama sama di bulan III (Maret) atau sama sama di bulan Nopember tahun 1979;

- 3). Surat Keterangan aquo ditandatangani oleh OSNIZAR B.A selaku Camat Kecamatan Medan Labuhan pada tanggal 22 Nopember 1979 padahal berdasarkan [website:https://medanlabuhan.pemkomedan.go.id/web/site/menu/Profil/read13/Camat-Medan-Labuhan-Sejak-1978.html](https://medanlabuhan.pemkomedan.go.id/web/site/menu/Profil/read13/Camat-Medan-Labuhan-Sejak-1978.html) diketahui bahwa OSNIZAR B.A baru menjabat selaku Camat Kecamatan Medan Labuhan pada tahun 1980 s.d 1981;
- 4). Bahwa berdasarkan keadaan dari fakta yang diuraikankan diatas dapat dipastikan Kecamatan Medan Labuhan tidak pernah menerbitkan produk Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979;

9. Bahwa dengan alasan-alasan diatas, maka terang dan jelas bahwa tidak benar baik secara formil dan materil pada 16 Agustus 1973 Sugiharno Bin Marimin (ayah Penggugat) melakukan penyerahan penjualan terhadap objek "tanah perkara" kepada Darmowiyono berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 karena pada tahun 1973 alm Sugiharno bin Marimin masih berumur 13

tahun yang hidup dan bertempat tinggal bersama ibu tirinya diatas "tanah perkara" yang merupakan tanah perladangan yang menjadi sumber pendapatan/ekonomi keluarga dengan berkebun diatasnya, sehingga tidak masuk akal Alm. Sugiharno yang masih anak-anak ditahun 1973 menjual keseluruhan bidang tanah "tanah perkara" seluas 16.978.5 m<sup>2</sup> padahal bidang tanah perkara sampai menjelang akhir tahun 2010 masih ditempati dan diusahai Sugiharno Bin Marimin bersama ibunya saat ini masih berada dilokasi objek "tanah perkara"; tersebut apa lagi pusara/kuburan ayah kandung Sugiharno yaitu alm. Marimin sampai

10. Bahwa oleh sebab alasan diatas gugatan ini merupakan gugatan atas ketidakbenaran baik secara materil maupun formil terhadap jual beli/peralihan atasnya terbit produk Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 jo. Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 jo. Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 sebagai mana diuraikan diatas yang telah menimbulkan hak tanah seluas 21.389.7 m<sup>2</sup> bagi Imran Anas Rivai (orang tua Tergugat) yang diperbuat secara melawan hukum dengan itu menghilangkan hak "tanah perkara" seluas 16.978.5 m<sup>2</sup> bagi alm Sugiharno Bin Marimin ic Penggugat-Penggugat dan kerananya tidak ada kaitan bagi Tergugat mendalihkan adanya putusan peradilan agama dalam perkara ini sementara Tergugat sendiri memindahkan sengketa-nya untuk bersengketa di Pengadilan Negeri Medan Jo Pengadilan Tinggi Medan, diputus tanpa hadir Penggugat-Penggugat dengan ketidakhadiran selaku awam hukum, tanpa pengetahuan, pemahaman

hukum apapun untuk berperkara sehingga tidak melakukan pembelaan diri oleh sebab itu patut dan pantas bagi Penggugat kini di Pengadilan Negeri Medan ini mencari dan menuntut keadilan untuk memohonkan agar Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/IVML/79 tanggal 22 Nopember 1979 jo. Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 jo. Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

### III DALAM REKONPENSI;

1. Bahwa dalam rekonsensi ini Penggugat dalam konvensi disebut dengan Tergugat dr sedangkan Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat dr
2. Bahwa apa apa yang diuraikan dalam konvensi mohon dimasukkan dalam rekonsensi ini sepanjang memiliki relevansi hukumnya sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Tergugat dr membantah keras dalil dalil rekonsensi dari Penggugat dr kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini,
4. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dr dan Penggugat dr sudah jelas diuraikan dalam surat gugatan atasnya Penggugat dr hadir memenuhi panggilan, mengajukan surat jawaban terhadap materi pokok gugatan, oleh sebab itu terhadap Tergugat dr menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan gugatan dan tuntutan kepada pihak (ic. Penggugat dr) yang dipandang merugikan hak-hak keperdataan-nya melalui Pengadilan Negeri Medan untuk diperiksa dan diadili telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku oleh sebab itu tidak benar dan tidak beralasan hukum baik secara materil maupun formil keberatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dr

tersebut juga terhadap kerugian meteril maupun moril yang diajukan-nya dalam setidaknya pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima rekompensi, dan oleh karena tidak beralasan hukum patut dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Berrdasarkan apa-apa yang telah diuraikan sebagai alasan hukum diatas, beralasan hukum Agi Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan engadili perkara ini untuk sudi mengambil putusan dengan putsan sebagai berikut:

#### I. DALAM KONPENSI

##### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

#### II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya;

#### III. DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugat Rekompensi untuk seluruhnya

#### IV. DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Hormat Kami  
Penggugat/Kuasa Hukumnya

**SHEILA NAZIHAH VAZIR, SH**

## 2.5 Duplik

**Duplik**  
**No. 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn**

---

Antara  
Nabila Azzahra, Gebryella Margaretha Ginting dan Fauzi Iqbal sebagai  
**PENGGUGAT**  
Lawan:  
dr. TOMY CHOANDRY STP, SP.MV sebagai **TERGUGAT**

Hal: **DUPLIK**

Tergugat melalui kuasa insidentilnya dengan ini mengajukan **DUPLIK** atas **REPLIK** Penggugat-Penggugat Dalam Konpensi serta Replik atas Jawaban Tergugat Dalam Rekonpensi tanggal 20 Pebruari 2024 dalam perkara tersebut di atas yakni sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI:

TENTANG EKSEPSI:

**A. GUGATAN NEBIS IN IDEM;**

Bahwa dalam dalil Replik Penggugat-Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara ini belum pernah diperiksa di Pengadilan manapun, adalah dalil replik yang tidak berdasar hukum sama sekali, karena berdasarkan Putusan No.150/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/PDT/2015/ PT-Mdn, tertanggal 07 Maret 2016, antara Ahli Waris Sugiharno, dkk (selaku Tergugat-Tergugat) melawan Ir.H. Tomy Choandry Stp Bin (alm) Imran Anas Rivai (abang kandung Tergugat ic. dr. Tomy Choandry Stp Bin (alm) Imran Anas Rivai);

Bahwa sesuai putusan tersebut diatas perkara aquo telah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan (Pengadilan yang sama saat perkara ini diperiksa), dan atas Putusan tersebut diatas telah dilakukan

Pelaksanaan Pencocokan (Constatering), berdasarkan Penetapan No.35/Eks/2016/150/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tertanggal 29 Agustus 2019, dan untuk itu telah diterbitkan Berita Acara Pencocokan (constatering), tertanggal 12 September 2019, No.34/Eks/2016/150/ Pdt.G/2015/PN-Mdn, dan selanjutnya sebagian tanah terperkara telah dilakukan Pelaksanaan Eksekusinya Pengosongan (Ontruiming) seluas + 8.081 M2 (delapan ribu delapan puluh satu meter persegi);

**Mengadili :**

1. Menerima Permohon Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015;

**Mengadili sendiri :**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas ± 14.194 M2 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No.001/SK/III/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Manan Rasul/Karsoyono/Kamarun;

➤ Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an  
Amani

3. Adalah Milik Orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI);
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum segala surat menyangkut peralihan hak/kepemilikan atas tanah objek perkara milik orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) kepada Tergugat-I dan Tergugat-II maupun kepada kepada orang lain yang mendapat hak daripadanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini; 8. Menghukum Terbanding-i semula Tergugat-I dan Terbanding-II semula Tergugat-II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdailan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan tersebut Para Pihak tidak ada mengajukan upaya hukum kasasi, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang untuk itu, sehingga putusan hukum tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa karena objek yang sama, subjek yang sama dan materi hukum yang sama, serta telah pernah diperiksa di Pengadilan yang sama, Gugatan Penggugat

adalah termasuk Gugatan yang *Ne bis in idem* (adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali keduanya);

Bahwa karena gugatan Penggugat telah pernah diperiksa dan telah diputus dengan putusan pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas, dan termasuk Gugatan *Ne bis In Idem*, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan putusan hukum "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Ne bis in idem*";

#### **B. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dan kadaluarsa (Verjaring);**

1. Bahwa Tergugat telah menduduki dan menguasai tanahnya secara turun menurun sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau setidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sejak tahun 1979 sampai saat ini (sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya, sehingga sesuai Pasal 1963 KUH Perdata yang dikenal dengan lampaunya waktu yang *acquisitif* (*usucapio*) yaitu lampaunya waktu (kadaluarsa) yang menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu haknya. Bahkan Tergugat menduduki tanahnya selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum.
2. Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak

menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan aquo tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik. Bahwa walaupun benar Penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara (quod non-padahal tidak), Penggugat telah lebih dari 30 tahun membiarkan tanah dikuasai oleh Tergugat maka hak untuk menuntut atas tanah tersebut sangat lewat waktu (Rechtsverwerking) (Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975).

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi (sanggahan) para Tergugat tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain menyangkut Eksepsi Tergugat hendak menyampaikan Jawaban atas gugatan penggugat, sebagai berikut:

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONVENSI;**

1. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas semua dalil gugatan yang diajukan Penggugat, dan seluruh uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa materi gugatan ini yang dimajukan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyatakan dirinya dalam kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Sugiharno Bin Marimin, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor: 102/Pdt.P/2010/PA.Mdn, tertanggal 20 Desember 2010;

3. Bahwa Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA- Mdn, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt.G/2009/PTA-Mdn Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, telah mengajukan upaya hukum Perlawanan atas Putusan Perkara No.278/Pdt.G/1998/PA.Mdn Jo. Putusan Putusan No.20/Pdt.G1998/PTA.Mdn, dan atas putusan Perlawanan yang diajukan Penggugat, saat ini telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewisde) dan berdasarkan putusan tersebut, menyatakan bahwa "tanah objek perkara seluas  $\pm$  14.194 M2 adalah milik orangtua Penggugat (alm.Imran Anas Rivai)";
4. Bahwa Tergugat membantah klaim Penggugat sebagai ahli waris orangtuanya yang mempunyai warisan berupa tanah objek perkara dan untuk itu telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/PDT/2015/PT-Mdn, tertanggal 07 Maret 2016, yang pada intinya dalam putusan hukum tersebut angka 2 dan 3 menyatakan:  
"Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas  $\pm$  14.194 M2 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No.001/SK/III/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:  
➤ Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mana Rasul/Karsoyono/Kamarun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an Amani;

Adalah Milik Orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI);"

5. Bahwa Penggugat keliru dan salah dalam gugatannya mengklaim tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat sebagai Tanah Warisan orangtuanya, karena tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat bukan merupakan tanah objek warisan orangtua Penggugat dan objek perkara tersebut tidak ada sama sekali mempunyai hubungan hukum dgn Penggugat dan atau orangtuanya.
6. Bahwa Penggugat keliru dan salah memahami tentang pengertian Tanah Warisan, karena untuk dapat dikategorikan sebagai tanah warisan atau hak-hak yang serupa itu dari orangtuanya secara hukum didefinisikan sebagai "warisan" yang menurut hukum ada dasar surat awal kepemilikannya dari orangtua Penggugat yang sah dan berkekuatan, dikuasai secara terus menerus oleh orangtua Penggugat dan diwariskan kepada Penggugat yang merupakan lingkungan hidup Penggugat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara orangtua Penggugat tersebut dengan Penggugat dan seharusnya

tidak mengklaim tanah orang lain selaku tanah warisan dari orangtuanya bersangkutan.

7. Bahwa apalagi tanah perkara secara turun menurun telah diduduki dan dikuasai sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau setidaknya-tidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga sesuai Pasal 1963 KUHPdata yang dikenal dengan lampaunya waktu yang *acquisitif* (*usucapio*) yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu hak. Para Tergugat menduduki tanah perkara selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum.

Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUHPdata telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan *aquo* tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.

8. Bahwa Tergugat berdasarkan pada keturunannya bukanlah ahli waris dari orangtua Penggugat- Penggugat, melainkan mempunyai hak kepemilikan dari orangtuanya yang bernama Imran Anas Rivai, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Orangtua Pengguga, (apalagi dengan Tergugat);
9. Bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai Tergugat, setempat terletak di Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan

Marelan, Kota Medan, seluas ± 14.194 M<sup>2</sup> (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi, dan beda dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah Penggugat badalahn seluas± 16.978,5 M<sup>2</sup> (seribu enam belas sembilan ratus tujuh puluh delapan koma 5 meter persegi, yang menurut Penggugat- Penggugat berdasarkan Putusan No.378/Pdt.G/1998/PA.Mdn, tertanggal 31 Desember 1998; 9. Bahwa atas putusan tersebut telah terbantahkan berdasarkan Putusan Hukum Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA-Mdn, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt.G/2009/PTA-Mdn Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, bahwa putusan hukum tersebut yang npada pokoknya menyatakan "bahwasanya sebidang tanah seluas (lebih kurang) 14.194 M<sup>2</sup> adalah milik orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) tyang merupakan orangtua Tergugat;

10. Bahwa oleh karenanya Pengugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah perkara yang konsekuensi hukumnya mengenai tuntutan-tuntutan kepada Tergugat terhadap tanah perkara tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

### **III. GUGATAN REKONPENSI;**

Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan rekompensi ini disebut juga Penggugat dalam rekompensi disingkat Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekompensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang dalam rekompensi ini disebut Tergugat d.r;

Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi; Bahwa Tergugat d.r. telah salah dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara aquo, karena Penggugat d.r. bukanlah selaku ahli waris dari Alm. Sugiharno Bin Marimin, akan tetapi adalah ahli waris dari orangtuanya yang bernama alm. IMRAN ANAS RIVAI tersebut yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat d.r.;

Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat d.r tersebut Penggugat d.r. merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat d.r tidak dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya ;

Bahwa Penggugat d.r dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa karena Penggugat d.r menjadi terganggu kegiatannya untuk hadir dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut;

Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat d.r dalam permasalahan gugatan warisan Tergugat d.r hanyalah selaku permasalahan internal Tergugat d.r semata, dan sama sekali tidak mempunyai permasalahan dan hubungan hukum antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r, oleh karena itu Penggugat d.r. tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak ada dilakukannya tersebut, oleh karena itu Tergugat d.r. telah salah dalam menarik Penggugat d.r. selaku Tergugat d.k. dalam perkara aquo; Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat d.r. yang telah salah dalam menarik Penggugat d.r. sehingga mengikutkan Penggugat d.r. selaku Tergugat II d.k. dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat d.r. baik materiil maupun moriil;

Bahwa kerugian Penggugat d.r. tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar lunas dan seketika oleh Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r., dengan perincian sebagai berikut :

**a. Kerugian Materi**

- Ongkos-ongkos transport dari dan ke Pengadilan
- Negeri Medan selama proses perkara ini berlangsung.....
- Biaya-biaya fotocopy dan legalisir surat-surat/alat bukti selama proses perkara ini berlangsung
- Jumlah ..... Rp. 30.000.000,-

**b. Kerugian Moril**

Kesalahan Tergugat d.r. dalam menarik pihak sehingga Penggugat d.r. dijadikan sebagai Tergugat d.k menga- kibatkan malu, tercemarnya nama baik Penggugat d.r dan hilangnya kepercayaan teman-teman kerjanya serta tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat d.r., yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka kami tetapkan sebesar.....

Rp. 3.000.000,-

Rp. 33.000.000,-

Rp.5.000.000.000,-

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.063.000.000,- (lima milyar enam puluh tiga juta rupiah);

Bahwa kerugian Penggugat d.r. sebagaimana diperinci diatas harus dibayar Tergugat d.r. sekaligus dan tunai kepada Penggugat d.r. terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat d.r., maka Tergugat d.r. layak dibebani bunga sebesar Rp. 2 % setiap bulannya yaitu  $2/100 \times \text{Rp. } 33.000.000,- = \text{Rp. } 1.320.000,-$  (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna ;

Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat d.r. tidak nihil, karena Penggugat d.r. punya sangka yang sangat beralasan bahwa Tergugat d.r. tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka untuk memudahkan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini perlu diletakkan sita jaminan, maka sehubungan dengan hal tersebut dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat d.r. baik bergerak maupun tidak bergerak sehingga mencukupi tuntutan ganti rugi Penggugat d.r., yang nantinya akan kami ajukan dalam suatu permohonan tersendiri ;

Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan agar rekonsensi Penggugat d.r. dapat diputus dengan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi; Berdasarkan segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM KONPENSI :**

**A. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**II. DALAM REKONPENSI:**

- Menerima Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hormat Kami  
Tergugat / Kuasanya

**Betrand Julient Manik, SH**

**Elroy Franta Pinem , SH**

## 2.6 Pembuktian

### 2.6.1 Pengantar Alat Bukti Surat Penggugat

#### **Pengantar Alat Bukti Surat Penggugat No. 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn**

---

Antara

Nabila Azzahra, Gebryella Margaretha Ginting dan Fauzi Iqbal sebagai  
**PENGGUGAT**

Lawan:

dr. TOMY CHOANDRY STP, SP.MV sebagai **TERGUGAT**

Kepada Yth,

Ketua Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata

Nomor : 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn

Di\_

Pengadilan Negeri Medan

Perihal Pengantar Bukti Surat-surat

Dengan Hormat,

Penggugat-Penggugat melalui kuasanya dalam perkara Nomor:  
841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn dengan ini mengajukan bukti-bukti surat  
sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 378/Pdt.G/1998/PA.Medan tanggal 31 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 266/Pdt.G/2009/PA.Medan tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PTA.Medan tanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor: 102/Pdt.P/2010/PA.Medan tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
5. Fotokopi Salinan Berita Acara Eksekusi Riil Nomor : 378/ Pdt. G/ 1998/ PA Mdn tanggal 06 Januari 2011, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sugiharno Nomor : SKM/ 7818/ 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P -6;
6. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/ AG/ 2010 tanggal 25 Juni 2010, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara Nomor : 20/ Pdt. G/ 1999/ PTS Sumut tanggal 30 September 1999, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8

8. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Perladangan tanggal 16 Agustus 1973, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
9. Fotokopi Surat Keterangan No. 001/ SK/ III/ ML/ 79 tanggal 22 Nopember 1979, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
10. Fotokopi Nama Camat Yang Memimpin Kecamatan Medan Labuhan dari tahun 1978 - sekarang sesuai web Pemko Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan scan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Demikian alat bukti berupa surat-surat ini kami ajukan, atas segala perhatian, dan perkenan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima dan mengabulkannya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami  
Penggugat/Kuasa Hukumnya

**SHEILA NAZIHAH VAZIR, SH**

**SITI ABIGEL, SH**

## 2.6.2 Pengantar Alat Bukti Surat Tergugat Turut Tergugat

### Pengantar Alat Bukti Surat Tergugat No. 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn

---

Kepada Yth :  
Majelis Hakim Perkara Perdata  
**No. 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA-Mdn**  
**di**  
**MEDAN**

Tergugat melalui kuasa insidentilnya yang sah, dengan ini mengajukan bukti-bukti tertulis dalam perkara aquo, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA- ividn, tertanggal 13 Juli 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.103/Pdt.G/ 2009/ PTA-Mdn, tertanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2
3. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik indonesia, No.253 K/AG/2010, tertanggal 25 Juni 2010, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan print out, selanjutnya diberi tanda bukti T - 3;
4. Fotokopi Salinan Putusan dalam proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.25 PK/AG/2011, tertanggal 14 Desember 2011, bukti tersebut telah diberi meterai yang

- cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/ Pdt.G/ 2015/ PN-Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
  6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/ PDT/ 2015/ PTN-Mdn. tertanggal 07 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
  7. Fotokopi Salinan Penetapan No.35/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn tertanggal 29 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
  8. Fotokopi Salinan Penetapan No.34/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tertanggal 17 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
  9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, No. 108/ Pdt. Bth/ 2020/ PN-Mdn, tertanggal 04 Nopember 2020, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan print out, selanjutnya diberi tanda bukti T-9; 10.
  10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 102/ PDT/2021/ PT- Midn, tertanggal 22 April 2021, bukti tersebut telah diberi meterai

yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi Salinan Penetapan No.34/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn tertanggal 14 Pebruari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 001/ SK/ III/ ML/ 79, tertanggal 22 Nopember 1979, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 12;

13. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1990 K/ Pdt/ 2022/ MA- RI tertanggal 16 Agustus 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 13;

Demikian pengantar alat bukti ini kami ajukan, sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim nantinya untuk memutus perkara ini yang berkeadilan, dan untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami  
Tergugat / Kuasanya

**Betrand Julient Manik, SH**

**Elroy Franta Pinem , SH**

### **2.6.3 Pemeriksaan Saksi Penggugat**

Dalam Perkara ini Penggugat I, II, dan III tidak mengajukan saksi nya

### **2.6.4 Pemeriksaan Saksi Tergugat**

Dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksinya.



## 2.7 Pembacaan Putusan

### PUTUSAN Nomor 841/Pdt.G/2025/PSFH.UMA- Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Nabila Azzahra**, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Puiiau, Kecamatan Medan Merelan-Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271127112866000, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

**Gebryella Margaretha**, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal Jalan Datuk Rubiah, Lingkungan 29, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan-Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, NIK 1271125201880007 selanjutnya disebut, sebagai **Penggugat II**;

**Fauzi Iqbal**, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Dusun Aiur Dua, Desa Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, NIK 1116021504990003 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**:

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safruddin Z. Simatupang, SH dan Ratno. SH. Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat S.Z. Simatupang, SH & Rekan beralamat kantor di Jalan Jagung Lingk. 11 Kelurahan Terjun. Kecamatan Medan Marelan- Kota Medan. Dengan ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

**Lawan:**

dr. Tomy Choandry Stp,Sp.MV, ahli warisnya / anak dari (Aim) ir. H. Tomy Choandry Stp Bin (alm) Imran Anas Rivai, pekerjaan Dokter, Alamat dijalan Ofset Baru No.8 RT. 012/RW 12, Kelurahan Pulau Brayon Darat ii, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 841/Pdt.G/2023/PNn tanggal 2 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

10. Bahwa penggugat I, II, III/para penggugat merupakan ahli waris aimarhum Sugiharno bin Marimin (meninggal dunia 2 Desember 2010) sesuai dengan

Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor.: 102/Pdt.P/2010/PA.Mdn tanggal 20 Desember 2010

11. Bahwa semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu alm. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 30 September 1999 (telah berkekuatan 20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal hukum tetap) pada pokoknya Alm. Sugiharno bin Marimin memproieih bagian hak atas tanah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari 2 (setengah) bidang tanah seluas 16.978.5 m<sup>2</sup> menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri aim Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 dahulu setempat dikenal terletak di Gang Kambing, Lingkungan II sekarang di Jalan Jala IX lingkungan iX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Madya Medan selanjutnya disebut "tanah perkara
12. Bahwa objek tanah perkara hak kepunyaan/milik aim. Sugiharno (ayah para Penggugat) sebagai mana disebut diatas oleh alm. Sugiharno bin Marimin disemasa hidupnya tidak pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun
13. Bahwa oleh karena objek tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh aim. Sugiarno kepada siapapun, maka adanya pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi/perolehan dari alm. ir. H. M. Syahrial yang mewarisi dari Alm. Imran Anas Rivai diperoleh berdasarkan **Surat Penyerahan Tanah**

Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 yaitu penyerahan bidang tanah perkara dengan nama Sugiharno dengan Darmowiyono kemudian mencantumkan dialihkan/diserahkan oleh Darmowiyono kepada alm. Imran Anas Rivai berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 peralihan ini nyata nyata sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau sebagai perbuatan yang melawan hukum berakibat telah merugikan kedudukan alm Sugiharno bin Marimin ic para penggugat atas haknya terhadap tanah perkara padahal baik secara formil dan materil tidak benar dan tidak pernah terjadi peralihan tanah perkara atas pembuatan produk Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 oleh alm Sugiharno (ayah para penggugat);

14. Bahwa pengakuan Tergugat atas objek tanah hak kepunyaan alm. Sugiharno jelas dan terang disebutkan tergugat dalam putusan 266/Pdt.G/2009/PA. Medan yang menyatakan

5.1. Bukti P-10 yaitu Surat Bukti Photo Copy Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973, telah di dinazegien dan dibubuhi materai secukupnya telah sesuai dengan aslinya, vide point 10 hal. 23 Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009;

5.2. "Bahwa sedangkan peralihan kelima adalah awalnya tanah terperkara kepunyaan Sugiharno bin Marimin lalu dijual kepada Darmowiyono menjual kepada Imran Anas Rivai pada tanggal 21 Desember 1976" ( vide, point 5 hai. 6 Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009):

5.3. Pertimbangan hukum Putusan No. 266/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 13 Juli 2009 pada alinea 5 hal. 35 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dari bukti bukti aquo tidak semua bukti asai usui yang menyebut tentang luas objek tanah yang dialih dan digantirugikan kepada pihak lain atau sehingga menjadi milik orang tua (ic. aim. imran Anas Rivai) peiawan (ic. Alm. H. Ir Tomy Choandry Stp)"

15. Bahwa oleh karena baik secara formil dan materiinya Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 adalah produk yang tidak benar dan tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan dan diperbuat oleh ayah penggugat-penggugat (aim. Sugiharno), maka secara hukum Surat Penyerahan Tanah Tanah Perladangan diketahui diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 aquo merupakan produk yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa oleh sebab alasan hukum diatas upaya alm Imran Anas Rivai avah ir. H. Tomy Choandry Stp ayah dari Tergugat menghilangkan hak atas dari alm. tanah perkara dari kepunyaan/kepemilikan alm. Sugiharno dengan cara menyatukan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dengan surat peralihan/jual beli tanah dibawah tangan lainnya menjadi satu kesatuan tanah termaktup dalam Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat ii Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang dengannya menerbitkan hak atas objek tanah perkara menjadi milik

aim. imran Anas Rivai ic. milik ahli warisnya/ aim. ir, H. Tomy Choandry Stp ic. tergugat nyata-nyata menjadikan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 cacat hukum, tidak sah menurut hukum sehingga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

17. Bahwa selebihnyapun pada tanggal 16 Agustus 1973 ayah Penggugat aim. Sugiharno bin Marimin baru berumur 13 tahun /belum dewasa karena lahir pada tanggal 12 Desember 1959 sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum oleh sebab itu terbitnya Produk Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 (yang nota bene: tidak diketahui, ukuran dan luas maupun tempat objek tanahnya dan tidak diperbuat oleh alm Sugiharno) Jo. Surat Keterangan Camat Medan Labuhan. Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 tersebut tidak dapat secara hukum merugikan hak keperdataan atas tanah perkara dari Aim. Sugiharno bin Marimin ic. hak hak dari para penggugat atas tanah perkara;
18. Bahwa dengan sebab alasan diatas tindakan menyatukan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dengan surat jual beli tanah dibawah tangan lainnya dalam Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang menerbitkan hak atas tanah untuk dipergunakan oleh aim. Imran Anas Rivai dan/atau oleh ahli warisnya ic aim. Ir, H. Tomy Choandry Stp ic. tergugat terhadap hak atas tanah tanah perkara kepunyaan aim. Sugiharno merupakan

perbuatan melawan hukum yang merugikan hak hak para penggugat yang dengan itu mengakibatkan para penggugat terancam dan kehilangan hak atas tanah yang ditinggalkan oleh avah para penggugat yaitu alm. Sugiharno bin Marimin

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan dalam gugatan ini kiranya penggugat-penggugat mohonkan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Medan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan waktunya untuk itu selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan dimohonkan dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam pokok perkara :**

9. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
10. Menyatakan sah dan berharga bukti bukti yang diajukan dalam perkara ini;
11. Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi dari ir. H. M. Syahrial yang mewarisi dari Almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan yang melawan hukum:
12. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973;

13. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah Tingkat ii Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang didalamnya terdapat bagian bidang tanah perkara kepunyaan/milik aim. Sugiharno bin Marimin;
14. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 tidak dapat merugikan hak keperdataan atas tanah perkara dari kepemilikan dan kepunyaan Aim. Sugiharno bin Marimin dan para penggugat selaku ahli warisnya;
15. Menghukum ahli waris aim.imran Anas Rivai ic. aim. ir. H. imsyariai ic. tergugat dan pihak-pihak karena menerima peralihan, penyerahan, mewarisi, atas tanah perkara berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Keterangan Camat Medan Labuhan, Kotamadya Daerah tingkat II Medan Nomor 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 untuk patuh dan taat pada putusan ini;
16. Menghukum tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Terhadap segala kekurangan atas gugatan ini bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang se-adii-adiinya (et eaquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Safruddin Z. Simatupang, S.H., dan Ratno, S.H., sedangkan Tergugat hadir kuasa insidentii yakni DR Julia Maulina, M.Si;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Fahren, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator: Abi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan ivediator tanggal 27 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut gagal:

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan Kuasa Penggugat untuk membacakan Gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat akan mengajukan Perbaikan Gugatan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Mdn 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Pada halaman 2 (dua) surat gugatan, gugatan ditujukan dengan sebagai berikut:

(Aim) ir. H. Tomy Choandry Stp Bin (aim) imran Anas Rivai dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya/anaknya: dr. Tomy Choandry Stp, Sp. V, pekerjaan Dokter, Aiamat di Jaian Offset Baru No. 8 RT.012/RW 12, Kelurahan Pulau Brayon Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut..... Tergugat; Dengan ini diperbaiki menjadi:

dr. Tomy Choandry Stp, Sp. ivi selaku anak/ahli waris (aim) imran Anas Rivai dalam hal ini mewakili ahli waris (alm) Imran Anas Rivai, Pekerjaan

Dokter, Alamat di Jalan Offset Baru No. 8 RT. 012/RW 12, Kelurahan Pulau Brayan Darat ii, Kecamatan Medan Timur Kota Medan selanjutnya disebut Tergugat:

2. Pada halaman 2 (dua) dalil poin 2 (dua) surat gugatan
  - Bahwa semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu alm. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor :20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal 30 September 1999 (telah berkekuatan hukum tetap) pada pokoknya Alm. Sugiharno bin Marimin memperoleh bagian hak atas tanah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari 1/2 (setengah) bidang tanah seluas 16.978.5 m<sup>2</sup> menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri aim Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 dahulu setempat dikenai terletak di Gang Kambing, Lingkungan ii sekarang di Jalan Jala IX lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Madya Medan selanjutnya disebut "tanah perkara";  
Dengan ini diperbaiki dengan penambahan menjadi bunyi sebagai berikut:
  - Bahwa semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu aim. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Medan Nomor :20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal 30 September 1999 (telah berkekuatan hukum tetap) pada pokoknya Aim. Sugiharno bin Marimin memperoleh bagian hak atas tanah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari 2 (setengah) bidang tanah seluas ± 16.978.5 m<sup>2</sup> menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan aimarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri alm Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan No. 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Berita Acara Eksekusi Rill Nomor: 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamani =± 51 ivi (terpotong jalan 4 M):
- ebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamarun =+ 55 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Boirawati. Wardah Nur dan Jalan Kota Cina =± 135 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamani dan H. Ramli =+ 135 M: Dahulu setempat dikenai terietak di Gang Kambing, di Lingkungan ii, sekarang Jalan Jala IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan selanjutnya disebut objek "tonah nerkara";

3. Pada halaman 2 (dua) dalil point 4 (empat) surat gugatan disebutkan :

- Bahwa oleh karena objek tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh alm. Sugiarno kepada siapapun, maka adanya pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan

Tergugat karena mewarisi/perolehan dari alm. Ir. H. M. Syahril yang mewarisi dari Aim. Imran Anas Rivai diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 yaitu penyerahan bidang tanah perkara dengan mencantumkan nama Sugiharno dengan Darmowiyono kemudian dialihkan/diserahkan oleh Darmowiyono kepada aim. imran Anas Rivai berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 peralihan ini nyata nyata sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau sebagai perbuatan yang melawan hukum berakibat telah merugikan kedudukan aim Sugiharno bin ivarimin ic para penggugat atas haknya terhadap tanah perkara padahal baik secara formil dan materil tidak benar dan tidak pernah terjadi peralihan tanah perkara atas pembuatan produk Surat **Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 oleh aim Sugiharno** (ayah para penggugat);

Dengan ini diubah dan diperbaiki menjadi berbunyi:

- Bahwa oleh karena objek tanah perkara tidak pernah dialihkan/dijual oleh alm. Sugiarno kepada siapapun, maka adanya pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebagai bidang tanah milik/kepunyaan ayah Tergugat (atau kepunyaan ayah aim. Ir. H. Tomy Choandry Stp) perolehannya berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 yaitu penyerahan bidang tanah perkara dengan mencantumkan nama

alm. Sugiarno dengan Darmowiyono kemudian dialihkan/diserahkan oleh Darmowiyono kepada alm. Imran Anas Rivai berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 peralihan ini nyata nyata sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan atau sebagai perbuatan yang melawan hukum berakibat telah merugikan kedudukan alm. Sugiarno bin Marimin ic para penggugat atas haknya terhadap tanah perkara padahal baik secara formil dan materil tidak benar dan tidak pernah terjadi peralihan perkata atas perbuatan produk Surat Penyerahan Tanah Periadangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 oleh alm. Sugiarno (ayah para penggugat);

4. Tersebut pada dalil surat gugatan halaman 3 (tiga) point 5 angka 5.1, point 6 point 7, point 8, selanjutnya surat gugatan halaman 4 (empat) point 9 dalam petitum point 4 dan petitum halaman 5 (lima) point 7 setiap kalimat yang berbunyi: **Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung kampung Rengas Puiau tanggal 16 Agustus 1973**

Dengan ini diperbaiki menjadi berbunyi : **Surat Penyerahan Tanah Periadangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973;**

5. Pada surat gugatan halaman 4 (empat) dalam petitum point 3 (tiga) yang berbunyi: Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara sebagai bidang tanah milik/kepunyaan Tergugat karena mewarisi dari Ir. H. M. Syahril yang mewarisi dari Aimarhum imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui

Penghulu Kampung Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Dengan ini diperbaiki menjadi berbunyi:

**Menyatakan pengakuan dan diakuinya "objek tanah perkara" sebidang tanah milik/kepunyaan Tergugat alm. Ir. H. Syahrial selaku ahli waris Almarhum Imran Anas Rivai diperoleh peralihannya berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Perladangan diketahui Penghulu Kampung Rengas Pulau tanggal 16 Agustus 1973 dan Surat Penyerahan tanggal 21 Desember 1976 merupakan perbuatan yang melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KOMPENSI :**

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Ne bis in idem;**

4. Bahwa Penaqugat didalam Gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023, Nomor Perkara : 841/Pdt.G/2023/PN-Mdn tidak menyebutkan yang menjadi objek perkara dalam qugatannya adalah sebidang tanah yang terletak di Gang Kambing, Lingkungan-il, sekarang dikenal dengan Jalan Jala IX. Lingkungan-IX. Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, sebagaimana tertuang dalam surat Gugatannya angka 2 halaman 2.

5. Bahwa gugatan Penggugat telah pernah diperiksa dan diadili dalam perkara perdata di Pengadilan p Negeri Medan dan telah diputus dengan Putusan Hukum No. 150/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.414/PDT/ 2015/PT.MDN, tertanggal 07 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan :
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, yang amar putusannya sebagai berikut :
  12. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
  13. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
  14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.278.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  15. Bahwa atas putusan tersebut Pengugat telah mengajukan upaya hukum banding, dan dalam proses banding ke Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusan Hukumnya No.414/PDT/2015/PT.MDN, tertanggal 07 Maret 2016, telah mengeluarkan putusannya tertanggal 07 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**Mengadiii :**

3. Menerima Permohon Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 150/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015;

**Mengadili sendiri:**

9. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian ;

10. Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas  $\pm$  14.194 M<sup>2</sup> (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9. Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Mareian, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No.001/SK/ii/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Manan Rasul/Karsoyono/Kamarun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an Amani

11. Adalah Milik Orangtua Penggugat (aim. IMRAN ANAS RIVAI);

12. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai dan mengusahi tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;

13. Menyatakan secara hukum segala surat menyangkut peralihan hak/kepemilikan atas tanah objek perkara milik orangtua Penggugat (alm. IMRAN ANAS RIVAI) kepada Tergugat-i dan Tergugat-II maupun kepada kepada orang lain yang mendapat hak daripadanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan huku

14. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong:

15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
16. Menghukum Terbanding-i semula Tergugat-i dan Terbanding-ii semula Tergugat-II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat perdailan, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
16. Bahwa atas Putusan tersebut Para Pihak tidak ada mengajukan upaya hukum kasasi, dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang- undang untuk itu, sehingga putusan hukum tersebut telah berkekuatan hukum vang tetap :
17. Bahwa karena objek yang sama, subjek yang sama dan materi hukum yang sama, serta telah pernah diperiksa di Pengadilan yang sama. Gugatan Penggugat adalah termasuk Gugatan yang Ne bis in idem (adalah perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali keduanya);
18. Bahwa karena gugatan Penggugat telah pernah diperiksa dan telah diputus dengan putusan pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tersebut diatas, dan termasuk Gugatan Ne bis In Idem, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan putusan hukum "menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne bis in idem";

#### **B. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu dan kadaluarsa (Verjaring);**

3. Bahwa Tergugat teiah menduduki dan menguasai tanahnya secara turun menurun sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau

setidak tidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sejak tahun 1979 sampai saat ini (sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun lamanya, sehingga sesuai Pasal 1963 KUH Perdata yang dikenal dengan lampaunya waktu yang *acquisitief* (*usucapio*) yaitu lampaunya waktu (*daluarsa*) yang menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu haknya. Bahkan Tergugat menduduki tanahnya selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum

4. Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan *aquo* tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik. Bahwa walaupun benar Penggugat mempunyai hak atas tanah terperkara (*quod non*-padahal tidak), Penggugat telah lebih dari 30 tahun membiarkan tanah dikuasai oleh Tergugat maka hak untuk menuntut atas tanah tersebut sangat lewat waktu (*Rechtsverwerking*) (Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/ SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975).

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Eksepsi (*sanggahan*) para Tergugat tersebut diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Majelis Hakim berpendapat iain menyangkut Eksepsi Tergugat hendak menyampaikan Jawaban atas gugatan penggugat, sebagai berikut : II.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

### **DALAM KONVENS! ;**

7. Bahwa Tergugat menyangkai dengan tegas semua daiii gugatan yang diajukan Penggugat, dan seluruh uraian dalil-dalil dalam Eksepsi dianggap sebagai bagian dari Jawaban dalam pokok perkara ini.
8. Bahwa materi gugatan ini yang dimajukan Penggugat pada pokoknya Penggugat menyatakan dirinya dalam kedudukan sebagai ahli waris dari almarhum Sugiharno Bin Marimin, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor : 102/Pdt.P/2010/PA.Mdn, tertanggal 20 Desember 2010;
9. Bahwa Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA- Mdn, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt.G/2009/PTA-Mdn Jo.Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.i No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, telah mengajukan upaya hukum Perlawanan atas Putusan Perkara No.278/Pdt.G/1998/PA.Mdn Jo. Putusan Putusan No.20/Pdt.G1998/PTA.ividn, dan atas putusan Perlawanan yang diajukan Penggugat, saat ini telah berkekuatan hukum yang tetap (inkrakht van gewisde) dan berdasarkan putusan tersebut, menyatakan bahwa "tanah objek perkara seluas ± 14.194 M2 adalah milik orangtua Penggugat (aim.imran Anas Rivai)"

10. Bahwa Tergugat membantah klaim Penggugat sebagai ahli waris orangtuanya yang mempunyai warisan berupa tanah objek perkara dan untuk itu telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan
19. Bahwa apalagi tanah terperkara secara turun menurun telah diduduki dan dikuasai sebagai tempat perladangan oleh Tergugat hingga sekarang atau setidaknya telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sehingga sesuai Pasal 1963 KUHPerdara yang dikenal dengan lampaunya waktu yang *acquisitief* (*usucapio*) yaitu lampaunya waktu yang menyebabkan seseorang memperoleh sesuatu hak. Para Tergugat menduduki tanah terperkara selama lebih dari 30 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak Penggugat selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum. Sebaliknya Penggugat menurut ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara telah kehilangan hak untuk mengajukan tuntutan/gugatan yang bersifat kebendaan maupun perorangan karena kadaluarsa, yaitu telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan tuntutan hak melebihi batas waktu yang ditentukan hukum (30 tahun). Maka gugatan *aquo* tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.
20. Bahwa Tergugat berdasarkan pada keturunannya bukanlah ahli waris dari orangtua Penggugat- Penggugat, melainkan mempunyai hak kepemilikan dari orangtuanya yang bernama Imran Anas Rivai, dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Orangtua Pengguga, (apalagi dengan Tergugat);
21. Bahwa tanah yang diduduki dan dikuasai Tergugat, setempat terletak di Jalan 9, Lingkungan IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota

Medan, seluas ± 14.194 M<sup>2</sup> (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi, dan beda dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan tanah Penggugat badalahn seluas ± 16.978,5 M<sup>2</sup> (seribu enam belas sembilan ratus tujuh puluh delapan koma 5 meter persegi, yang menurut Penggugat-Penggugat berdasarkan Putusan No.378/Pdt.G/1998/PA.Mdn, tertanggal 31 Desember 1998; 10. Bahwa atas putusan tersebut telah terbantahkan berdasarkan Putusan Hukum Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA-Mdn, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.103/Pdt.G/2009/PTA-Midn Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No.253 K/AG/2010 Jo. Putusan Hukum Mahkamah Agung R.i dalam tingkat Peninjauan Kembali No.25 PK/AG/2011, bahwa putusan hukum tersebut yang npada pokoknya menyatakan "bahwasanya sebidang tanah seluas (lebih kurang) 14.194 No.414/PDT/2015/PT-vdn, tertanggal 07 Maret 2016, yang pada intinya dalam putusan hukum tersebut angka 2 dan 3 menyatakan :

"Menyatakan secara hukum sebidang tanah, seluas ± 14.194 M<sup>2</sup> (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jalan 9, Lingkungan iX, Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelan, Kota Medan (d/h Lorong 14, Desa Rengas Pulau, Kecamatan Medan Labuhan), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No.001/SK/III/ML/79, tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan oleh Camat Medan Labuhan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jam'an/Amani :
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ponimin/Ambiyah/Kamaron;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Mana Rasul/  
Karsoyono/Kamarun;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ponimin/Wagimin/Jam'an  
Amani;

Adalah Milik Orangtua Penggugat (aim. IMRAN ANAS RIVAI);"

11. Bahwa Penggugat keliru dan salah dalam gugatannya mengklaim tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat sebagai Tanah Warisan orangtuanya, karena tanah yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat bukan merupakan tanah objek warisan orangtua Penggugat dan objek perkara tersebut tidak ada sama sekali mempunyai hubungan hukum dan Penggugat dan atau orangtuanya.
12. Bahwa Penggugat keliru dan salah memahami tentang pengertian Tanah Warisan, karena untuk dapat dikategorikan sebagai tanah warisan atau hak-hak yang serupa itu dari orangtuanya secara hukum didefinisikan sebagai "warisan" yang menurut hukum ada dasar surat awai kepemilikannya dari orangtua Penggugat yang sah dan berkekuatan. dikuasai secara terus menerus oleh orangtua Penggugat dan diwariskan kepada Penggugat yang merupakan lingkungan hidup Penggugat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara orangtua Penggugat tersebut dengan Penggugat dan seharusnya tidak mengklaim tanah orang lain selaku tanah warisan dari orangtuanya

bersangkutan. M2 adalah milik orangtua Penggugat (aim. IMRAN ANAS RIVAI) tyang merupakan orangtua Tergugat ;

22. Bahwa oleh karenanya Pengugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah terperkara yang konsekuensi hukumnya mengenai tuntutan-tuntutan kepada Tergugat terhadap tanah terperkara tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

### III. GUGATAN REKONPENSI;

- Bahwa Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan rekonsensi ini disebut juga Penggugat dalam rekonsensi disingkat Penggugat d.r, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonsensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi, yang daiam rekonsensi ini disebut Tergugat d.r;
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonsensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat d.r. teiah salah dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dalam perkara aquo, karena Penggugat d.r. bukaniyah selaku ahii waris dari Aim. Sugiharno Bin Marimin, akan tetapi adalah ahli waris dari orangtuanya yang bernama alm. IMRAN ANAS RIVAI tersebut yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat d.r;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat d.r tersebut Penggugat d.r. merasa sangat terganggu dan tidak nyaman, hingga Penggugat d.r tidak dapat menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya;

- Bahwa Penggugat d.r dalam hal ini mengalami kelelahan fisik dan psikis yang sangat luar biasa karena Penggugat d.r menjadi terganggu kegiatannya untuk hadir dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut;
- Bahwa karena pada kenyataannya antara Penggugat d.r dalam permasalahan gugatan warisan Tergugat d.r hanyalah selaku permasalahan internal Tergugat d.r semata, dan sama sekali tidak mempunyai permasalahan dan hubungan hukum antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r, oleh karena itu Penggugat d.r. tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak ada dilakukannya tersebut, oleh karena itu Tergugat d.r. telah salah dalam menarik Penggugat d.r. selaku Tergugat d.k. dalam perkara aquo;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat d.r. yang telah salah dalam menarik Penggugat d.r. sehingga mengikutkan Penggugat d.r. selaku Tergugat II d.k. dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat d.r. baik materiil maupun moriii;
- Bahwa kerugian Penggugat d.r. tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar iunas dan seketika oleh Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r.. dengan perincian sebagai berikut:

c. Kerugian Materil

- Ongkos-ongkos transport dari dan ke Pengadilan Negeri Medan Rp.30.000.000, selama proses perkara ini berlangsung

- Biaya-biaya fotocopy dan legalisir surat-surat/alat bukti selama proses perkara ini berlangsung Rp. 3.000.000,- Jumlah Rp. 33.000.000,-

d. Kerugian Materiil

Kesalahan Tergugat d.r. dalam menarik pihak sehingga Penggugat d.r. dijadikan sebagai Tergugat d.k menga- kibatkan malu, tercemarnya nama baik Penggugat d.r dan hilangnya kepercayaan teman-teman kerjanya serta tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat d.r., yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan perhitungannya maka kami tetapkan sebesar. Rp.5.000.000.000,-

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 5.033.000.000,- (lima milyar tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa kerugian Penggugat d.r. sebagaimana diperinci diatas harus dibayar Tergugat d.r. sekaligus dan tunai kepada Penggugat d.r. terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa atas kerugian materiil yang diderita Penggugat d.r., maka Tergugat d.r. layak dibebani bunga sebesar Rp. 2 % setiap bulannya yaitu  $2/100 \times$  Rp. 33.000.000,- = Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung sejak gugatan ini dimajukan, hingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sempurna;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan agar rekonsensi Penggugat d.r. dapat diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada periawanan (verzet), banding maupun kasasi;

- Berdasarkan segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

### **I. DALAM KONPENSI:**

#### **A. DALAM EKSEPSI:**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### **II. DALAM REKONPENSI:**

Menerima Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

### **III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya jawaban dari Tergugat tersebut atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 20 Februari 2024 Tergugat telah sedangkan mengajukan duplikannya dipersidangan, dipersidangan masing-masing tanggal 27 Februari 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana telah

termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat dianggap telah tersimpul dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

11. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 378/Pdt.G/1998/PA.Medan tanggal 31 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
12. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 266/Pdt.G/2009/PA.Medan tanggal 13 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
13. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 103/Pdt.G/2009/PTA.Medan tanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3;
14. Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor: 102/Pdt.P/2010/PA.Medan tanggal 20 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4;
15. Fotokopi Salinan Berita Acara Eksekusi Riil Nomor : 378/ Pdt. G/ 1998/ PA Mdn tanggal 06 Januari 2011, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5; 6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sugiharno Nomor : SKM/

7818/ 2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P -6;

16. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/ AG/ 2010 tanggal 25 Juni 2010, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

17. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara Nomor : 20/ Pdt. G/ 1999/ PTS Sumut tanggal 30 September 1999, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-8

18. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Perladangan tanggal 16 Agustus 1973, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

19. Fotokopi Surat Keterangan No. 001/ SK/ III/ ML/ 79 tanggal 22 Nopember 1979, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

20. Fotokopi Nama Camat Yang Memimpin Kecamatan Medan Labuhan dari tahun 1978 - sekarang sesuai web Pemko Medan, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan scan, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa:

14. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt.G/2009/PA-ividn, tertanggal 13 Juli 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T - 1;
15. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.103/Pdt.G/ 2009/ PTA-Mdn, tertanggal 30 Desember 2009, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2
16. Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.253 K/AG/2010, tertanggal 25 Juni 2010, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan print out, selanjutnya diberi tanda bukti T - 3;
17. Fotokopi Salinan Putusan dalam proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.25 PK/AG/2011, tertanggal 14 Desember 2011, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
18. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/ Pdt.G/ 2015/ PN-Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5:
19. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/ PDT/ 2015/ PTN-Mdn. tertanggal 07 Maret 2016, bukti tersebut telah diberi meterai

- yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
20. Fotokopi Salinan Penetapan No.35/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn tertanggal 29 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
21. Fotokopi Salinan Penetapan No.34/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tertanggal 17 Maret 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
22. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan, No. 108/ Pdt. Bth/ 2020/ PN-Mdn, tertanggal 04 Nopember 2020, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan merupakan print out, selanjutnya diberi tanda bukti T-9; 10.
23. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 102/ PDT/2021/ PT- Midn, tertanggal 22 April 2021, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
24. Fotokopi Salinan Penetapan No.34/ Eks/ 2016/ 150/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn tertanggal 14 Pebruari 2020, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 001/ SK/ III/ ML/ 79, tertanggal 22 Nopember 1979, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 12;

26. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 1990 K/ Pdt/ 2022/ MA- RI tertanggal 16 Agustus 2022, bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T- 13; Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 11 Juni 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini, sedangkan Para Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hai yang diajukan lagi, dan mohon putusan:

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONPENSI:**

#### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, ada mengajukan eksepsi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1. Gugatan Penggugat Ne bis In Idem;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat telah pernah diadili dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mvdm tertanggal 7 Maret 2016 dengan objek yang sama, subjek yang sama dan materi hukum yang sama dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-5 dan T - 6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016, dapat diketahui bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dimana subyeknya adalah ir. H. Tomy Choandry Stp dan Ahli Waris aim. Sugiharno dalam hal ini diwakili oleh anaknya yaitu Sarivani (Penggugat I). ahli waris almh. Kamarun alias Katinem alias Ngatinem yang dalam hai ini diwakili oleh anaknya yaitu Misni.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo ternyata pihak-pihaknya adalah dr. Tomy Choandry Stp, Sp. M bin Alm imran Anas Rivai selaku anak dari ir. H. Tomy Choandry Stp bin Aim. Imran Anas Rivai sebagai Tergugat, **Nabila Azzahra** sebagai Penggugat 1, **Gebryella Margaretha** sebagai Penggugat II, dan **Fauzi Iqbal** sebagai Penggugat III, sehingga dengan demikian subjek dalam perkara a quo adalah sama dengan subjek dalam perkara yang telah diputus yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait objek sengketa dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/Pdt/ 2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016 adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah seluas ± 14.194 M2 (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jaia 9 Lingkungan IX Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Lorong 14 Desa Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-5 dan T - 6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 414/Pdt/2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016 dapat diketahui bahwa yang menjadi objek dalam bukti tersebut adalah sebidang tanah seluas ± 14.194 M2 (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jala 9 Lingkungan IX Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Lorong 14 Desa Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan berdasarkan Surat Keterangan No. 001/SK/III/ML/79 tanggal 22 Nopember 1979 yang diterbitkan Camat Medan Labuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.266/Pdt. G/2009/PA-Mdn jo No. 103/Pdt.G/ 2009/PTA-Mdn jo No. 253K/AG/2010 jo No. 25 PK/AG/2011:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagaimana tercantum dalam posita 2 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan semasa hidup orang tua/ayah penggugat yaitu alm. Sugiharno Bin Marimin berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Putusan Pengadilan

Tinggi Agama Medan Nomor :20/Pdt.G/1999/PTA.Mdn tanggal 30 September 1999 (telah berkekuatan hukum tetap) pada pokoknya Aim. Sugiharno bin Marimin memperoleh bagian hak atas tanah sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) bagian dari 2 (setengah) bidang tanah seluas  $\pm 16.978.5$  m<sup>2</sup> menjadi bagian kepunyaan ayahnya yaitu almarhum Marimin sedangkan sisanya menjadi kepunyaan almarhumah Kamarun alias Katinem alias Ngatinem (ibu tiri alm Sugiharno) dengan ukuran dan batas batas sebagai mana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No.378/Pdt.G/1998/PA. Mdn tanggal 31 Desember 1998 Jo. Berita Acara Eksekusi Riii Nomor: 378/Pdt.G/1998/PA. Mdn sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jamani  $\approx \pm 51$  M (terpotong jalan 4 M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamarun  $\approx + 55$  M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Boirawati, Wardah Nur dan Jaian Kota Cina  $\approx \pm 135$  M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamani dan H. Ramli  $\approx \pm 135$  M; Dahulu setempat dikenal terletak di Gang Kambing, di Lingkungan II, sekarang Jalan Jala IX, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan selanjutnya disebut objek "tanah perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena itu pada substansinya terdapat persamaan objek sengketa dalam perkara a quo dengan perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat persamaan subjek dan objek dari gugatan a quo dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; bahwa

sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan "kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula", dan sesuai pula dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang terkait dengan asas Ne bis In Idem serta untuk terwujudnya kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan perkara No. 841/Pdt.G/2023/PN.ividn ne bis in idem dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan ne bis in idem dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dk/Tergugat dr dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) maka terhadap gugatan rekonsensi Tergugat dk/Penggugat dr tidak perlu dipertimbangkan secara khusus sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata Para Penggugat dk/Tergugat dr adalah sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dk/Tergugat dr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 1917 KUHPerdara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini

**DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

**MENGADILI**

Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan ne bis in idem:

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dk/Tergugat dr tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

**DALAM REKONPENSI:**

- i vienolak gugatan rekonpensi Tergugat dk/Penggugat dr;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Para Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp294.000.- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, **Elroy**

**Franta Pinem, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Siti Abigel, S.H., M.H.**, dan **Christin Tilovia Panjaitan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 841/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ibrahim Gani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Siti Abigel, S.H., M.H.**

**Elroy Franta Pinem, S.H.**

**Christin Tilovia Panjaitan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ibrahim Gani, S.H., M.H.**

### **BAB III**


#### **ANALISIS KASUS**

Perkara perdata perkara Nomor 261/Pdt.G/2025/PS.FH.UMA Mdn telah selesai dan diputus oleh hakim, dimana hakim memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim menolak gugatan penggugat berdasarkan eksepsi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Penggugat mendalilkan dalam gugatan Menyatakan bahwa objek sengketa sebelumnya dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 150/Pdt. G/2015/PN. Mdn, tertanggal 12 Agustus 2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.414/Pdt/ 2015/PT.Mdn tertanggal 7 Maret 2016 adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah seluas ± 14.194 M2 (seribu empat belas seratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Jaia 9 Lingkungan IX Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan Kota Medan Lorong 14 Desa Rengas Pulau Kecamatan Medan Labuhan adalah milik para penggugat dan para penggugat meyakini bahwa orangtua mereka tidak pernah mewariskan tanah tersebut yang menjadi objek sengketa kepada siapapun selain kepada para penggugat.

Namun setelah memeriksa dan mempertimbangkan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdapat persamaan subjek dan objek dari gugatan a quo dengan perkara terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; bahwa sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyebutkan "kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang

sama didalam hubungan yang sama pula", dan sesuai pula dengan SEMA No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang terkait dengan asas Ne bis In Idem serta untuk terwujudnya kepastian hukum dan menghindari putusan yang saling bertentangan, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan perkara No. 841/Pdt.G/2023/PN.ividn ne bis in idem dapat dikabulkan. Oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai posita dan petitum gugatan Penggugat serta bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat selbihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan perkara diatas maka Hakim menolak gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.



## **BAB IV KESIMPULAN**

Setelah belajar, melihat dan memperhatikan kami sebagai mahasiswa/I yang belajar pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, mengetahui tentang tata cara prosedur dan proses persidangan tentang kasus perkara Perdata yang mana dalam Hal ini kelompok kami mendapat Kasus tentang Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat mendalilkan dilama gugatannya bahwa ayah para penggugat tidak pernah menyetujui atau mewarisi tanah kepada saudara tiri mereka hanya saja kasus tersebut telah diputus di pengadilan sebelumnya dengan isi gugatan yang hampir sama. Setelah hakim memeriksa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan terhadap alat pembuktian. Selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara. Kami jadi mengetahui hal-hal apa saja yang harus boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, serta ketentuan-ketentuan dan proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di agenda persidangan.

Kegiatan belajar mengajar program Klinis Hukum II ini sangat membantu kami sebagai mahasiswa/I Fakultas Hukum untuk dapat mengetahui fakta-fakta dilapangan tentang kegiatan hukum setelah nantinya dapat menyelesaikan program Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Kami sebagai mahasiswa/I pada Fakultas Hukum di Universitas Medan Area berharap ilmu dan pembelajaran yang kami dapat selama mengikuti proses belajar tentang hukum dapat bermanfaat bagi kami dan juga bagi orang banyak.



## LAMPIRAN

